



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, penataan dan pengelolaan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya secara profesional, perlu dilakukan pemilihan dan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- b. bahwa untuk melakukan pemilihan dan pengangkatan Direksi secara selektif dan transparan, perlu diatur mekanisme pemilihan dan pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2390);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RAYA KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.
5. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.
6. Tim seleksi adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan pemilihan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka pelaksanaan pengisian jabatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.

BAB II MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Pembentukan Tim

Pasal 2

- (1) Pemilihan Direksi PDAM dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 13 (tiga belas) orang yang diketuai oleh Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan unsur Perguruan Tinggi Negeri.

Bagian Kedua Mekanisme Pemilihan

Pasal 3

- (1) Calon Direksi yang akan diseleksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Direksi kurang dari 3 (tiga) orang akan dilakukan pengumuman ulang.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di media massa.

Pasal 4

- (1) Setiap calon yang mengikuti pemilihan menyampaikan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui ketua tim seleksi.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. foto copy KTP dan pas foto ukuran 3 x 4 cm;
 - b. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pekerjaan sebelumnya;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk;

- d. foto copy ijazah strata 1 yang dilegalisir;
- e. daftar riwayat pekerjaan disertai foto copy sertifikat yang dimiliki;
- f. naskah visi dan misi PDAM;
- g. daftar riwayat hidup; dan
- h. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian.

Pasal 5

- (1) Penyaringan calon Direksi dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Fit and Propert Test, yang meliputi:
 - 1) uji kompetensi;
 - 2) test psikologi; dan
 - 3) wawancara.
 - c. tes kesehatan (medical check up).
- (2) Fit and Proper Test sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim ahli atau konsultan independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus dalam ujian penyaringan adalah peserta yang memperoleh nilai tertinggi.
- (4) Hasil Penyaringan calon Direksi ditetapkan dengan berita acara.

Pasal 6

Tim Seleksi menyampaikan hasil pelaksanaan penyaringan calon Direksi kepada Badan Pengawas.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Badan Pengawas mengusulkan calon Direksi dari hasil penyaringan kepada Bupati.
- (2) Calon Direksi yang diusulkan oleh Badan Pengawas diangkat oleh Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari Badan Pengawas.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELANTIKAN

Pasal 8

Direksi diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1-6-2012

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23-7-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN STAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 63